



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI.
Tempat Lahir	: Pardasuka (Lampung).
Umur/Tgl. Lahir	: 19 Tahun/ 2 Desember 2003.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Bandar Agung Rt 01/01 Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/X/2022/Reskrim tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 243/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 243/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP atau sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI, pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Terminal Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakartatelah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Hari sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Jam 18.00 Wib terdakwa diminta sdr ZAHRODI untuk diantarkan ke Pasar wanayasa dengan alasan ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi WAWAN dan terdakwa menyanggupi untuk mengantar setelah selesai mengantar sdr ZAHRODI tersebut kemudian pulang.

Bahwa sekira Jam 19.30 Wib di rumah sewa/kontrakan di Jalan Terusan Kapten Halim Rt 01/01 Desa Parakan salam Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta terdakwa diminta bantuan oleh sdr ZAHRODI untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, lalu terdakwa menghubungi sdr EGI ROSA (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan mantan rekan kerja terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr EGI ROSA untuk bertemu di terminal bus ciganea Kabupaten Purwakarta dan saat pertemuan terdakwa beralasan kepada sdr EGI ROSA bahwa sepeda motor yang ingin dijualnya merupakan hasil kendaraan dari leasing yang dibawa oleh kolektor sehingga tidak dilengkapi oleh surat-surat dan terdakwa menjual dengan harga murah sehingga sdr EGI ROSA yang tertarik dengan harga sepeda motor tersebut menyetujui untuk membelinya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang yang dijual kepada sdr EGI ROSA tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WAWAN atau setidaknya tidaknya pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang mengalami kerugian sekira Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI, pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 sekira Jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Terminal Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakartatelah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Hari sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 Sekira Jam 18.00 Wib terdakwa diminta sdr ZAHRODI untuk diantarkan ke Pasar wanayasa dengan alasan ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi WAWAN dan terdakwa menyanggupi untuk mengantar setelah selesai mengantar sdr ZAHRODI tersebut terdakwa kemudian pulang.

Bahwa sekira Jam 19.30 Wib di rumah sewa/kontrakan di Jalan Terusan Kapten Halim Rt 01/01 Desa Parakan salam Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta terdakwa diminta oleh sdr ZAHRODI untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, lalu terdakwa menghubungi sdr EGI ROSA (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan mantan rekan kerja terdakwa untuk bertemu di terminal bus ciganea Kabupaten Purwakarta dan saat pertemuan terdakwa beralasan kepada sdr EGI ROSA bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kendaraan dari leasing yang dibawa oleh kolektor sehingga tidak dilengkapi oleh surat-surat, sehingga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk



sdr EGI ROSA yang tertarik dengan harga sepeda motor tersebut menyetujui untuk membelinya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi tetapi terdakwa tetap menawarkannya dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WAWAN atau setidaknya tidaknya pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T4135ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang mengalami kerugian sekira Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN.

- Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG yang dilakukan oleh saksi Zahrodi;
- Bahwa Saksi Zahrodi melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp.Krajan RT009 RW004, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Zahrodi melakukannya dengan cara saksi Zahrodi berpura-pura hendak membeli sepeda motor Saksi namun saat bertemu, saksi Zahrodi berpura-pura menawar dan mau mengecek fisik sepeda motor akan tetapi sepeda motor Saksi dibawa kabur oleh saksi Zahrodi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi Zahrodi yang mana saksi Zahrodi mengaku bernama Tama yang awal perkenalan melalui media sosial Facebook kemudian berlanjut ke Whatsapp;
- Bahwa berawal pada hari hari Sabtu 15 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menawarkan satu unit sepeda motor Merk Honda warna merah hitam, No Pol T-4135 ZG An. Astri Askharina Alamat Dusun Cemara RT.024/004 Kel/DS Kalentambo Kec.Pusakanagara Kab.Subang untuk dijual dan Saksi menawarkan sepeda motor melalui media sosial Facebook akun pribadi Saksi, setelah ada pembeli dalam media sosial Facebook Kemudian Saksi berkomunikasi melalui Whatsaap dan berlanjut bertemu di Kp Krajan Rt 09/04 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Zahrodi bertemu dan saling menawar harga, setelah harga disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi Zahrodi meminta untuk di cek fisik kendaraan dulu dan pada saat mengecek fisik kendaraan sepeda motor kemudian saksi Zahrodi membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi, lalu Saksi mencoba mengejar namun tidak terkejar dan Saksi langsung lapor ke Polsek Wanayasa;
- Bahwa pada keesokan paginya Saksi menerima informasi bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa kabur saksi Zahrodi terpantau berada di Bandung dan sudah dijual Kembali melalui media social oleh saksi Egi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses berpindah tangannya sepeda motor saudara dari saksi Zahrodi kepada saksi Egi;
- Bahwa surat-surat kepemilikan sepeda motor ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp14.700.000.00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BISMA MARTA SUGARA.

- Bahwa Saksi anggota POLRI dan ditempatkan di unit reserse Polsek Wanayasa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait saksi Wawan menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG yang dilakukan oleh saksi Zahrodi;
- Bahwa Saksi Zahrodi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Wawan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp.Krajan RT009 RW004, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Wawan dengan cara diberi tahu oleh saksi Egi Rosa, yang mana pada saat itu saksi Egi Rosa Saksi tangkap duluan karena telah menjual barang milik saksi Wawan di Facebook dan mempostingkan kendaraan yang di bawa kabur;
- Bahwa Saksi menangkap saksi Egi Rosa dengan cara mengajak janji dan menyamar sebagai pembeli kendaraan yang saksi Egi Rosa postingkan yaitu kendaraan Honda Scoopy hasil kejahatan, dan Saksi menangkap saksi Egi Rosa bersama saksi Wawan untuk memastikan bahwa benar kendaraan tersebut adalah kendaraan miliknya serta alasan Saksi menangkap saksi Egi Rosa karena telah membeli kendaraan hasil kejahatan dan hendak menjual serta hendak mendapatkan untung, dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, saksi Zahrodi dan saksi Egi Rosa yang terkait dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZAHRODI Als RODI Bin SUAIDI.

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG yang merupakan milik saksi Wawan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Wawan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp.Krajan RT009 RW004, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi Wawan namun saat bertemu Saksi berpura-pura menawarkan dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mau mengecek fisik sepeda motor akan tetapi sepeda motor saksi Wawan Saksi bawa kabur;
- Bahwa awalnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa (adik Saksi) untuk menghubungi pembeli, yang kemudian Terdakwa menghubungi saksi Egi Rosa melalui WhatsApp tersebut dengan cara janji atau COD, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Terminal Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG milik saksi Wawan tersebut dijual kepada saksi Egi Rosa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi dan sisanya digunakan untuk makan dan bayar kontrakan yang kami tinggali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EGI ROSA Als EGI Bin SURYADI.

- Bahwa saksi Wawan menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG yang dilakukan oleh saksi Zahrodi dan karena Saksi telah membeli dan menjual sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zahrodi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Wawan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp.Krajan RT009 RW004, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja Toko Furniture Chandra Jalan Pajajaran Kel Arjuna Kecamatan Pasirkaliki Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 15 oktober 2022 Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda Honda Scopy warna merah hitam tanpa surat-surat dengan obrolan lewat telpon dan Whatsapp bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tarikan leasing dan ada surat jalan pengakuan dari Terdakwa padahal tidak ada, dengan harga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi langsung ke Purwakarta dengan menggunakan bus, dan tiba pada pukul 20.30 WIB, kemudian kami melakukan transaksi pukul 21.00 WIB dan membawa 1 (satu) unit sepeda Honda Scopy warna merah hitam tanpa surat-surat tersebut langsung Saksi bawa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Daerah Gang Pelita Cijerah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bekerja di Jakarta Timur daerah Matraman tahun 2020 dan Saksi baru mengenal saksi Zahrodi;
- Bahwa Saksi hendak menjual dan memposting 1 (satu) unit sepeda Honda Scopy warna merah hitam tanpa surat-surat tersebut melalui Facebook, melalui akun facebook Saksi yang bernama Egi Lodres;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menjual 1 (satu) unit sepeda Honda Scopy warna merah hitam tanpa surat-surat tersebut dengan menawarkan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wawan menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG yang dilakukan oleh saksi Zahrodi dan sehubungan Terdakwa menjual barang yang merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Zahrodi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Wawan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp.Krajan RT009 RW004, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Zahrodi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zahrodi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG kepada saksi Egi Rosa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zahrodi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG milik saksi Wawan tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Terminal Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam No.Pol T 4135 ZG milik saksi Wawan tersebut dijual kepada saksi Egi Rosa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sisanya digunakan untuk makan dan bayar kontrakan yang kami tinggali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk



- I. Bahwa Saksi Wawan adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG;
- II. Bahwa berawal pada hari hari Sabtu 15 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Wawan menawarkan satu unit sepeda motor Merk Honda warna merah hitam, No Pol T-4135 ZG An. Astri Askharina Alamat Dusun Cemara RT.024/004 Kel/DS Kalentambo Kec.Pusakanagara Kab.Subang untuk dijual dan Saksi Wawan menawarkan sepeda motor melalui media sosial Facebook akun pribadi Saksi Wawan, setelah ada pembeli dalam media sosial Facebook Kemudian Saksi Wawan berkomunikasi melalui Whatsaap dan berlanjut bertemu di Kp Krajan Rt 09/04 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Wawan dan saksi Zahrodi bertemu dan saling menawar harga, setelah harga disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi Zahrodi meminta untuk di cek fisik kendaraan dulu dan pada saat mengecek fisik kendaraan sepeda motor kemudian saksi Zahrodi membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Wawan, lalu Saksi Wawan mencoba mengejar namun tidak terkejar dan Saksi Wawan melapor ke Polsek Wanayasa;
- III. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira Jam 18.00 Wib, Terdakwa diminta Saksi Zahrodi untuk diantarkan ke Pasar wanayasa dengan alasan ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Wawan dan Terdakwa menyanggupi untuk mengantar setelah selesai mengantar Saksi Zahrodi tersebut kemudian pulang;
- IV. Bahwa Terdakwa sekira jam 19.30 Wib di rumah sewa/kontrakan di Jalan Terusan Kapten Halim RT.01 RW.01 Desa Parakan salam Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi Zahrodi untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T 4135 ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt 024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
- V. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Egi Rosa yang merupakan mantan rekan kerja Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG, kemudian Terdakwa dan Saksi Egi Rosa sepakat untuk bertemu di terminal bus Ciganea Kabupaten Purwakarta;
- VII. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Egi Rosa bahwa sepeda motor yang ingin dijualnya merupakan hasil kendaraan dari leasing yang dibawa oleh kolektor sehingga tidak dilengkapi oleh surat-surat sehingga Terdakwa menjual dengan harga murah;
- VIII. Bahwa Saksi Egi Rosa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG dari Terdakwa dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- IX. Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Zahrodi dan sisanya digunakan untuk makan dan bayar kontrakan yang Terdakwa dan Saksi Zahrodi tinggal;
- X. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Wawan mengalami kerugian sekitar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Alvin Kurniawan Als Alvin Bin Suaidi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan : Elemen penting dari Pasal ini ialah:terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan barang dari hasil kejahatan dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

a. Barang yang didapat dari kejahatan.

Misalnya : barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan.

Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang yang terjadi karena telah melakukan suatu kejahatan.

Misalnya : mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Wawan adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG;
- II. Bahwa berawal pada hari Sabtu 15 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Wawan menawarkan satu unit sepeda motor Merk Honda warna merah hitam, No Pol T-4135 ZG An. Astri Askharina Alamat Dusun Cemara RT.024/004 Kel/DS Kalentambo Kec.Pusakanagara Kab.Subang untuk dijual dan Saksi Wawan menawarkan sepeda motor melalui media sosial Facebook akun pribadi Saksi Wawan, setelah ada pembeli dalam media sosial Facebook Kemudian Saksi Wawan berkomunikasi melalui Whatsaap dan berlanjut bertemu di Kp Krajan Rt 09/04 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Wawan dan saksi Zahrodi bertemu dan saling menawar harga, setelah harga disepakati dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) saksi Zahrodi meminta untuk di cek fisik kendaraan dulu dan pada saat mengecek fisik kendaraan sepeda motor kemudian saksi Zahrodi membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Wawan, lalu Saksi Wawan mencoba mengejar namun tidak terkejar dan Saksi Wawan melapor ke Polsek Wanayasa;
- III. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira Jam 18.00 Wib, Terdakwa diminta Saksi Zahrodi untuk diantarkan ke Pasar wanayasa dengan alasan ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Wawan dan Terdakwa menyanggupi untuk mengantar setelah selesai mengantar Saksi Zahrodi tersebut kemudian pulang;
- IV. Bahwa Terdakwa sekira jam 19.30 Wib di rumah sewa/kontrakan di Jalan Terusan Kapten Halim RT.01 RW.01 Desa Parakan salam Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi Zahrodi untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda Tahun 2018 Nopol T 4135 ZG Nosin JM31E2052625 Noka MH1JM3122JK056645 An ASTRI ASKHARINA alamat Dusun Cemara Rt

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



024/004 Kelurahan/ Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara
Kabupaten Subang;

- V. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- VI. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Egi Rosa yang merupakan mantan rekan kerja Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG, kemudian Terdakwa dan Saksi Egi Rosa sepakat untuk bertemu di terminal bus Ciganea Kabupaten Purwakarta;
- VII. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Egi Rosa bahwa sepeda motor yang ingin dijualnya merupakan hasil kendaraan dari leasing yang dibawa oleh kolektor sehingga tidak dilengkapi oleh surat-surat sehingga Terdakwa menjual dengan harga murah;
- VIII. Bahwa Saksi Egi Rosa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG dari Terdakwa dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- IX. Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Zahrodi dan sisanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan bayar kontrakan yang Terdakwa dan Saksi Zahrodi tinggali;
- X. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Wawan mengalami kerugian sekitar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang sejak awal mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, namun Terdakwa membantu Saksi Zahrodi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG kepada Saksi Egi Rosa dengan mengaku kepada Saksi Egi Rosa bahwa sepeda motor yang ingin dijualnya merupakan hasil kendaraan dari leasing yang dibawa oleh kolektor sehingga tidak dilengkapi oleh surat-surat sehingga harga sepeda motor tersebut murah hingga akhirnya Saksi Egi Rosa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dari uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya curiga mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam Nopol T 4135 ZG tersebut diperoleh dari kejahatan namun Terdakwa bukannya melapor kepada pihak yang berwajib melainkan menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali memperoleh keuntungan pribadi dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hendak mendapat untung dari sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa serta kondisi Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, oleh karena digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN KURNIAWAN als ALVIN bin SUAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H., M.Kn dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELLY SINAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh HENDIKO MEISAN P, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H.,M.H

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MELLY SINAGA, S.H